

# **Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana<sup>1</sup>**

## ***Constitutional Court Decisions: Their Impact on Law Amendments and Criminal Law Enforcement***

**Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, dan  
Erika Magdalena Chandra**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  
Jl. Raya Bandung-Sumedang, Jatinangor

E-mail: widati.wulandari@unpad.ac.id, E-mail: nella.sumika.putri@unpad.ac.id,  
E-mail: wanodyo@unpad.ac.id, E-mail: erika.magdalena@unpad.ac.id

**Naskah diterima: 08/09/0000 revisi: 18/08/2021 disetujui: 31/08/2021**

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini menarik untuk dikaji apabila dihubungkan dengan perluasan kewenangan MK dari negatif legislator menjadi positif legislator. Bentuk putusan MK berupa putusan 'conditional' baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator. Bagi hukum pidana yang mendasarkan pada asas legalitas, putusan MK terutama yang bersifat 'conditional' menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Putusan MK mengakibatkan perubahan norma hukum pidana melalui dekriminialisasi, depenalisasi, perubahan bentuk delik, maupun penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa ada tindak lanjut Putusan MK melalui perubahan perundang-undangan pidana, penegak hukum

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kerjasama Mahkamah Konstitusi dan FH Universitas Padjadjaran tahun 2019

dapat mengenyampingkan Putusan MK khususnya apabila dihubungkan dengan asas legalitas yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak warga Negara.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan Undang-Undang, Penegakan Hukum Pidana

### **Abstract**

*Constitutional Court verdict have big impact for laws development including criminal law. In criminal law, the verdict caused change in norm both arranged inside Criminal Law Code and outside Criminal Law Code. Futhermore, this issue is interesting to study when it is connected with expansion authority of Constitutional Court from negative legislator to positive legislator. Constitutional Court verdict form as 'conditional' verdict either constitutional or conditional unconstitutional are example of the transformed Constitutional Court authority from negative legislator to positive legislator. As known, criminal law is basing on legality principle. Thus, the verdict especially 'conditional' verdict raises polemic in its implementation because not all the verdict can be followed by changing criminal law formally. This situation can inflict various difference in criminal law enforcement. Constitutional Court verdict evoke changing criminal law norm by decriminalization, depenalisation, offense transformation or interpretation criminal law elements that impact on material criminal law or formal criminal law. Without any follow up by changing criminal legislation, especially when it is related with legalty principle, law enforcement officer can rule out Constitutional Court verdict. The inconsistency of law enforcement can provoke law uncertainty and violate citizen rights.*

**Keywords:** Constitutional Court verdict, Changing Legislation, Criminal Law Enforcement.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat sistem *check and balances* dalam rangka mewujudkan dan menjamin demokrasi. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi (UUD 1945) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 UU No 24 tahun 2003 *jo* UU No 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Dengan adanya kewenangan MK tersebut,

<sup>2</sup> Secara teknis pelaksanaan kewenangan pengujian ini diatur dalam Peraturan MK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

pembentuk undang-undang (legislatif) di dorong untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan serta pembentukan undang-undang. Hal ini dilakukan agar produk perundang-undangan yang dihasilkan tidak bertentangan/selaras dengan UUD 1945 serta tetap menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi sejak didirikan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 telah menerima 2.657 perkara yang 46% diantaranya (1.236 perkara) terkait dengan pengujian undang-undang.<sup>4</sup> Dari 1.236 perkara tersebut telah diputus oleh MK sebanyak 1.199 perkara.<sup>5</sup> Dalam hal pengujian terhadap undang-undang pidana di luar KUHP, beberapa undang-undang yang dimohonkan pengujian ke MK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Beberapa putusan di bawah ini menunjukkan berbagai bentuk putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang pidana tidak memiliki kekuatan mengikat maupun memberikan norma baru terhadap suatu unsur tindak pidana, yaitu:

1. Putusan MK No 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 tentang Pasal 199 ayat (1) tentang UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2005 tanggal 6 Desember 2006 tentang Pasal 134 KUHP, 136 bis KUHP, Pasal 137 KUHP.
3. Putusan MK No 6/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pasal 154, Pasal 155 KUHP
4. Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, (putusan MK ini berbentuk inkonstitusional bersyarat).
5. Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
6. Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, tentang Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, UU Pengadilan Anak, (putusan MK ini berbentuk inkonstitusional bersyarat).
7. Putusan MK No 55/PUU-VIII/2010 tanggal 19 September 2011, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan.
8. Putusan MK No 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 79 huruf c UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>3</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No 3, September 2014, h. 420-421.

<sup>4</sup> Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2018, h. 10

<sup>5</sup> *Idem*

Putusan MK di atas tidak saja mengubah norma hukum pidana dengan dekriminalisasi melainkan juga depenalisasi, perubahan bentuk delik, serta penafsiran unsur tindak pidana yang berdampak bagi perubahan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Perubahan hukum pidana dimaksud tidak sebatas perubahan norma pidana materiil yang di atur dalam KUHP akan tetapi termasuk juga perubahan norma hukum pidana materiil yang terdapat di luar KUHP. Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kewenangan MK, tidak sebatas negatif legislator,<sup>6</sup> akan tetapi menjadi positif legislator.<sup>7</sup> Bentuk putusan MK berupa putusan 'conditional' baik konstitusional maupun inkonsitusional bersyarat adalah contoh beralihnya kewenangan MK dari negative menjadi positif legislator.

Putusan-putusan MK tersebut menarik untuk dikaji, karena dalam kenyataannya tidak seluruh Putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana secara formil. Hal ini, menimbulkan berbagai perbedaan dalam penegakan hukum pidana. Meskipun putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi jika didasarkan pada asas legalitas, maka untuk sebagian penegak hukum tetap mendasarkan tindakannya pada undang-undang yang berlaku, bukan berdasarkan putusan MK. Hal ini tentu saja berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warganegara.

Salah satu bentuk pengabaian putusan MK dapat dilihat dalam kasus dr. Bambang, ahli bedah di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT), di Madiun, Jawa Timur. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 76 dan 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.<sup>8</sup> Padahal apabila merujuk pada putusan MK No 4/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa Pasal 76 dan Pasal 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945, seharusnya terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara. Dampak Putusan MK No 4/PUU-V/2007 terhadap norma dan sanksi pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 79 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seharusnya tidak berlaku lagi sebagai konsekuensi dari putusan MK tersebut.

Kasus lainnya yakni putusan PN Ruteng yang menjatuhkan pidana 3 bulan terhadap Rikardus Hama dan Adrianus Ruslin, petani dari Kabupaten Manggarai

<sup>6</sup> Jika dilihat dari kewenangannya MK adalah *negative legislator* yaitu penghapus atau pembatal norma hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No 8 tahun 2011 jo UU No 24 tahun 2003 tentang MK.

<sup>7</sup> Dalam ranah pembentukan undang-undang yang memiliki kewenangan positif legislator adalah DPR dan Pemerintah selaku pembuat norma; Lihat Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, h. 280.

<sup>8</sup> "Kronologi dr Bambang yang Dipenjarakan dengan Pasal yang telah Dihapus MK", <https://news.detik.com/berita/2688377/kronologi-dr-bambang-yang-dipenjarakan-dengan-pasal-yang-telah-dihapus-mk/3>, diunduh 23 Maret 2019.

Timur, NTT. Rikardus dan Adrianus dijatuhi pidana atas “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Sedangkan berdasarkan Putusan No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, MK telah menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>9</sup> Kedua contoh putusan tersebut di atas menunjukkan bahwa, putusan MK meskipun memiliki kekuatan mengikat, tidak sepenuhnya dipatuhi dan diikuti oleh penegak hukum.

Berbeda dengan kedua kasus di atas, hakim dalam beberapa perkara pidana menjadikan Putusan MK sebagai rujukan untuk memutus perkaranya. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh Moch Mulyadi di PN Serang, salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam melepaskan terdakwa atas tuntutan Jaksa berdasarkan Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 *jo* Putusan MK No 2/PUU-VII/2009 tentang penafsiran ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kajian dalam artikel ini menganalisa mengenai dampak Putusan MK terhadap penegakan hukum pidana dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warganegara.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, tim peneliti membuat rumusan masalah yang menjadi objek kajian yaitu, *Pertama*, bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan perundang-undangan pidana? *Kedua*, bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum pidana?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian ini melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review*, asas legalitas, teori perubahan perundang-undangan serta teori penegakan hukum. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratoris yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

<sup>9</sup> "Imparsial: Putusan Janggal PN Ruteng Bagian dari Mafia Peradilan", <http://www.floresa.co/2014/08/03/imparsial-putusan-janggal-pn-ruteng-bagian-dari-mafia-peradilan/>, diunduh 22 Maret 2019

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, h. 9

## PEMBAHASAN

### A. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan perundang-undangan pidana

Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam suatu undang-undang serta diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang dalam hukum pidana, merupakan sesuatu keniscayaan yang harus ada terutama apabila dihubungkan dengan asas legalitas.

Tujuan dari adanya asas legalitas adalah kepastian hukum. Salah satu ukuran kepastian hukum adalah rumusan tindak pidana yang terdapat dalam sebuah undang-undang harus dirumuskan secara jelas, tepat dan tidak multitafsir. Tujuannya agar untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum serta memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Akan tetapi, sebagai sebuah produk hukum, tidak semua undang-undang pidana mampu memenuhi tujuan kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan pengujian terhadap undang-undang pidana tersebut. Salah satu batu uji yang dapat digunakan adalah melalui proses uji konstiusional undang-undang terhadap UUD Dasar 1945 melalui mekanisme *judicial review/toetsingsrecht* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada proses pengujian konstiusional, objek yang diujikan adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>11</sup>

Hasil dari uji konstiusional adalah putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang pidana yang diujikan konstiusional, inkonstiusional, bersyarat/*conditional* (konstiusional bersyarat atau inkonstiusional bersyarat). Putusan MK yang menyatakan bahwa suatu undang-undang konstiusional, berarti undang-undang tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, apabila MK menyatakan bahwa suatu undang-undang pidana inkonstiusional (bertentangan dengan UUD 1945) maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>12</sup> Sedangkan, dalam putusan bersyarat/*conditional*, norma dalam suatu perundang-undangan dinyatakan konstiusional/tidak konstiusional apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh MK dalam putusannya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Lihat Pasal 51 ayat (3) UU MK; Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

<sup>12</sup> Lihat Pasal 57 ayat (1) UU MK

<sup>13</sup> Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 361.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan-putusan MK yang menguji norma hukum pidana sejak tahun 2003 sampai dengan 2018, terdapat 20 (dua puluh) putusan MK yang menyatakan inkonstitusional maupun konstitusional/inkonstitusional bersyarat. 20 (dua puluh) putusan yang diteliti menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I UUD 1945 dalam perspektif kepastian hukum dan asas legalitas. Putusan-putusan tersebut adalah:

**Tabel 1.**

Perubahan Norma Hukum Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
1.	Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004	UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945	Meniadakan asas berlaku surut (asas retroaktif) dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya kasus terorisme.
2.	Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang pengertian “melawan hukum” UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pengertian melawan hukum, yang dibatasi hanya ajaran sifat melawan hukum formil
3.	Putusan MK No. 013/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006	Pasal 134 dan Pasal 136 bis UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Delik penghinaan terhadap presiden bukan merupakan tindak pidana  (Putusan Perkara MK No. 013-022/PUU-IV/2006 disatukan)

No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
4.	Putusan MK No. 022/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006	Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Delik penghinaan terhadap presiden bukan merupakan tindak pidana.  (Putusan Perkara MK No. 013-022/PUU-IV/2006 disatukan)
5.	Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2007	Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Perbuatan dokter/dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda register dan tidak memiliki izin praktek bukan merupakan tindak pidana; serta perbuatan "tidak menambah ilmu pengetahuan" bagi dokter/dokter gigi bukan merupakan tindak pidana.
6.	Putusan MK No. 006/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007	Pasal 154 dan Pasal 155 137 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pasal penghinaan terhadap pemerintahan di muka umum bukan merupakan tindak pidana
7.	Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008	Pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i> tidak boleh didasarkan oleh "dugaan" harus didasari dengan fakta yang didapat di lapangan.
8.	Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017 tanggal 23 Mei 2018	Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Ketentuan terhadap Jaksa yang tidak melepaskan tahanan anak demi hukum bukan merupakan tindak pidana.
9.	Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011	Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	MK memberikan makna tentang batas usia anak yang dapat diadili dalam tindak pidana anak berubah dari 8 tahun menjadi 12 tahun



No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
10.	Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 tanggal 15 Januari 2013	Pasal 57 huruf d, dan Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Ketentuan tentang larangan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam UU yang bersangkutan bukan merupakan tindak pidana
11.	Putusan MK No. 17/PUU-X/2012 tanggal 19 April 2012	Pasal 116 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	MK dalam putusannya memperbaiki kesalahan redaksional yakni ketentuan menjadi ketentuan peristiwa pidana dalam pasal 80 bukan pasal 83 UU yang bersangkutan
12.	Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 tanggal 15 Januari 2013	Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	<p>Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/ atau surat izin praktik dari Pemerintah."</p> <p>Pasal 78 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam</p>

No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
				Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,-
13.	Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013	Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menyatakan bahwa bagi penyidik, hakim, dan pejabat pengadilan yang tidak melaksanakan kewajiban menurut UU SPPA bukan merupakan perbuatan pidana dan ketiga pasal tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.
14.	Putusan Mk No. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014	Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>juncto</i> UU Republik Indonesia No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya UU No. 73 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945  Perubahan rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.
15.	Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015	Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”

No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
16.	Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015	Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (3) huruf l UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Larangan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan, dan mengembara hewan ternak dalam hutan tanpa izin bagi masyarakat yang turun temurun hidup dalam hutan bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
17.	Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015	Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menyatakan frasa “bagi bank” bertentangan dengan konstitusi.  Perluasan norma bukan hanya tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Perbankan yang dapat dipidana, melainkan mengabaikan putusan pengadilan dan peraturan hukum lainnya pun dapat dipidana
18.	Putusan MK No. 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015	Pasal 196 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU 8/2015)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Penghapusan sanksi pidana pada pasal 196 UU Pilkada terkait pidana bagi ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak membuat atau menandatangani berita acara perolehan suara pilkada karena tumpang tindih dengan pasal 193 (2) UU yang sama.
19.	Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Dihilangkannya kata “dapat” dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, merubah delik pasal tersebut dari delik formil menjadi materiil. Sehingga dalam tindak pidana korupsi harus terbukti adanya kerugian keuangan negara bukan hanya sebatas potensi kerugian.

No	Nomor Putusan	Ketentuan Pidana yang Diujikan	Pasal UUD 1945 Sebagai Batu Uji	Perubahan Norma Hukum Pidana
20.	Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019	Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara tidak hormat sesuai dengan putusan pengadilan yang <i>inkraht</i> hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana berkaitan dengan jabatan.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa putusan MK tidak hanya menyatakan suatu unsur/frasa/ayat/pasal dalam undang-undang pidana bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK juga melahirkan norma baru dengan cara menyatakan bahwa suatu norma pidana/tindak pidana tidak memiliki kekuatan mengikat, menghapus ancaman pidana, serta memperluas cakupan norma yang sudah ada atau membatasi penafsiran suatu norma pidana. Sehingga dampak dari putusan-putusan MK tersebut antara lain adalah lahirnya makna baru atas unsur tindak pidana, perubahan rumusan pasal, termasuk perubahan kualifikasi delik dalam tindak pidana, bahkan melahirkan norma baru.

Putusan MK terutama yang menyatakan bahwa suatu norma hukum pidana inkonstitusional maupun bersyarat (konstitusional atau inkonstitusional bersyarat) memiliki dampak yang signifikan apabila dihubungkan dengan keberadaan sumber hukum pidana. Berdasarkan asas legalitas, sumber utama hukum pidana adalah undang-undang. Undang-undang dalam hukum pidana dimaknai sebagai produk yang dihasilkan melalui proses demokrasi oleh legislatif, yaitu Pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Pada perkembangannya, keberadaan putusan MK juga memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang. Putusan MK memiliki 2 (dua) model implementasi yaitu *self implementing* dan *non-self implementing*. Jika putusan MK bersifat *self-implementing* maka putusan tersebut akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan perubahan perundang-undangan, karena norma hukum baru lahir setelah Putusan MK tersebut diumumkan dalam Berita Negara. Akan tetapi jika putusan MK termasuk model *non-self implementing* maka lembaga yang dituju oleh Putusan MK (*adressat*) harus membuat instrumen hukum agar hasil

putusan MK dapat di implementasikan.<sup>14</sup> Dengan model putusan yang dibuat oleh MK tersebut maka perubahan perundang-undangan tidak sepenuhnya dimaknai harus melalui proses legislatif melainkan dapat lahir dari putusan pengadilan. Hal ini menarik apabila dihubungkan dengan pengertian perubahan perundang-undangan menurut hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, perubahan perundang-undangan dimaknai sebagai perubahan dalam arti formil maupun dalam pengertian materiil. Jika dihubungkan antara pasal 1 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP, yang dimaksud dengan undang-undang adalah undang-undang dalam pengertian formil, artinya undang-undang tersebut haruslah dibuat dan hanya dapat diubah oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR. Maka berdasarkan konsep ini maka putusan MK bukan termasuk dalam perubahan perundang-undangan dalam bentuk perubahan undang-undang dalam arti formil.

Perubahan perundang-undangan dalam arti materiil dalam kerangka asas legalitas dimaknai bukan hanya perubahan dalam perundang-undangan pidana semata melainkan termasuk perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam perundang-undangan lain. Meskipun secara formil undang-undang pidana tidak berubah akan tetapi menjadi memiliki pengertian lain berdasarkan perubahan perundang-undangan lain tersebut.<sup>15</sup> Perubahan perundang-undangan dalam arti materiil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perubahan undang-undang dalam artian materiil terbatas dan perubahan undang-undang dalam artian materiil tidak terbatas. Menurut teori materiil terbatas, yang dimaksud perubahan undang-undang adalah perubahan undang-undang lain (di luar pidana) sepanjang perubahan undang-undang tersebut mempengaruhi undang-undang pidana, yang menjadi ukuran di sini adalah harus ternyata ada perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan tindak tersebut untuk diancam pidana<sup>16</sup>

Berdasarkan teori materiil tidak terbatas, perubahan undang-undang dimaknai sebagai perubahan yang terjadi dalam semua undang-undang dalam arti material,

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 3, Juli, 2009, h. 364.

<sup>15</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984, h. 154.

<sup>16</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 366-367, Lihat juga Putusan Hoge Raad tanggal 3 Desember 1906, tentang seorang mucikari yang memperbolehkan wanita di bawa 22 tahun untuk menjalankan pelacuran di rumahnya. Mucikari tersebut dituntut dengan Pasal 295 sub 2 KUHP. Akan tetapi pada saat perkara diproses terjadi perubahan dalam Pasal 330 BW bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun.

yang mempunyai pengaruh terhadap suatu ketentuan pidana.<sup>17</sup> Jika melihat pada teori materil tidak terbatas di atas, maka Putusan MK pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perubahan perundang-undangan. Meskipun begitu, mengingat bentuk putusan MK yang tidak sebatas *self implementing* melainkan juga *non-self implementing*, maka tetap dibutuhkan perubahan perundang-undangan secara formil demi mewujudkan asas legalitas dan tercapainya tujuan kepastian hukum.

## **B. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum pidana**

Putusan MK adalah putusan yang bersifat *final and binding*, setelah di muat dan dimumkan dalam Berita Negara. Sehingga, dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara Negara dan warga Negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional, baik seluruh maupun sebagian, karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>18</sup> Oleh karena itu, seharusnya lembaga Negara dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terikat dengan putusan MK, meskipun belum terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, pada praktiknya tidak semua putusan MK secara otomatis diikuti oleh aparat penegak hukum (APH). Hal ini terlihat dalam beberapa kasus (akan diuraikan di halaman selanjutnya), APH tetap memproses suatu perbuatan yang diduga tindak pidana meskipun Putusan MK menyatakan bahwa norma hukum pidana ataupun sanksi pidana yang digunakan tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi.

Jika dihubungkan dengan pengujian undang-undang, putusan MK adalah putusan yang dikategorikan sebagai putusan *declaratoir constitutief* dan putusan *constitutief*. Maksud dari kategori putusan *declaratoir constitutief* adalah MK hanya menyatakan apa yang menjadi hukum namun tidak melakukan penghukuman, serta putusan yang dihasilkan oleh MK berisikan ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum baru.<sup>19</sup> Konsekuensi dari putusan MK sebagai putusan yang *declaratoir constitutief* secara tidak langsung menciptakan keadaan hukum yang baru. Oleh karenanya putusan MK terkait uji konstitusional

<sup>17</sup> P A F Lamintang, *Op.Cit.*, h. 154

<sup>18</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2010, h. 250-252.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 197-199

suatu undang-undang pidana yang dalam putusannya menyatakan suatu pasal/ketentuan dalam undang-undang pidana bertentangan dengan konstitusi menjadi tidak berlaku sejak putusan MK tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>20</sup> Sedangkan putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Pada putusan *constitutief*, MK menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di sisi lain, meskipun terdapat pendapat bahwa putusan MK yang menyatakan suatu pasal/aturan undang-undang pidana inkonstitusional seharusnya bersifat *self-implementing* merupakan putusan yang membatalkan norma dan tidak mengganggu sistem norma sehingga tidak membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Akan tetapi dalam praktik, pandangan ini tidak serta merta diterima dalam proses penegakan hukum pidana. Sebagai contoh Putusan MK No Putusan No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang menyatakan bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan” tidak berlaku. Putusan MK tersebut seharusnya menjadi dasar untuk tidak menuntut dan mengadili seseorang atas dasar Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan menggunakan unsur tersebut. Akan tetapi, pasca putusan MK tersebut masih terdapat pelaku yang diproses dan dijatuhi pidana dengan menggunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu Rikardus dan Adrianus yang dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan di PN Ruteng, NTT pada tahun 2014 berdasarkan Putusan No 83/Pid.B/2014/PN.RUT.

Contoh pengabaian putusan MK dalam penegakan hukum pidana dapat dilihat juga dalam Putusan MA No 2608K/Pid/2006 tanggal 26 Juli 2006, Putusan MA No 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, Putusan MA No 417 K/Pid/Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan Putusan MA No 837/K/Pid.Sus/2005 tanggal 1 Juni 2015. Putusan-putusan perkara pidana tersebut mengabaikan putusan MK No 003/PUU-IV/2006 yang menghapuskan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi. Menurut putusan MK No 003/PUU-IV/2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasca putusan MK tersebut ajaran sifat melawan hukum yang diakui dalam tindak pidana korupsi hanyalah sifat ajaran melawan hukum formil.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 58 UU MK

Di bawah ini disampaikan daftar putusan-putusan pidana yang tetap dijatuhkan meskipun pasal/ketentuan undang-undang pidananya telah dinyatakan dicabut oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945.

**Tabel 2.**

Putusan Pengadilan Pidana yang Menyimpangi Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Putusan MK	Putusan Pengadilan Pidana yang Menyimpangi Putusan MK	Keterangan
1	Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006	Putusan MA No. 2064 K/Pd/2006 tanggal 8 Januari 2007	Dalam memutus MA masih menggunakan frasa ajaran sifat melawan hukum materil meskipun MK dalam putusannya telah membatasi definisi melawan hukum dalam UU Korupsi sebatas yang ajaran sifat melawan hukum formil
		Putusan MA no. 2214 K/Pid/2006 tanggal 16 November 2006	Aspek ajaran sifat melawan hukum materil masih digunakan oleh Mahkamah Agung (MA).
		Putusan MA no. 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007.	Ajaran sifat melawan hukum masih diartikan sebagai ajaran sifat melawan hukum materil
		Putusan MA no. 103 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 September 2007.	MA dalam putusannya menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif
		Putusan MA No 417 K/Pid/Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014	MA dalam putusannya menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif
		Putusan MA No 837/K/Pid.Sus/2005 tanggal 1 Juni 2015.	MA dalam putusannya menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif



No.	Putusan MK	Putusan Pengadilan Pidana yang Menyimpangi Putusan MK	Keterangan
2	Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 tanggal 4 Desember 2006	Putusan PN No 1411/Pid.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2007	Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Eggi Sudjana telah terbukti melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden berdasarkan Pasal 134 jo Pasal 136 bis KUHP. Ditengah proses persidangan sebelum dijatuhkan putusan yaitu pada tanggal 6 Desember 2006, MK telah memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP inkonstitusional
3	Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2007	Putusan MA No. 1110 K/Pid. Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013	Dalam memutuskan perkara, MA menjatuhkan hukuman penjara pada Bambang karena melanggar pasal 76 dan 79 UU Praktik Kedokteran, padahal MK telah menghapuskan pidana pada pasal tersebut dan hanya berlaku denda. Hukuman penjara yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan.
4	Putusan MK No Putusan No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014	Putusan PN No 83/Pid.B/2014/PN.RUT tanggal 24 Juli 2014	Rikardus Hama dan Hadrianus Ruslin yang dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan di PN Ruteng, NTT pada tahun 2014, atas dasar Pasal 335 ayat (1) yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan MK tidak diterapkannya oleh APH termasuk Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana meskipun putusan MK tersebut telah bersifat *final* dan

*binding*. Tidak diterapkannya putusan MK oleh APH menimbulkan berbagai akibat, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tidak digunakannya putusan MK sebagai dasar dalam penegakan hukum pidana mencerminkan adanya penolakan terhadap norma yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Pembangkangan terhadap putusan MK berakibat terjadinya *constitutionalism justice delay* atau penundaan keadilan yang basisnya tadalah nilai-nilai konstitusi Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara yang dilindungi oleh putusan MK tidak dilaksanakan karena adanya pembangkangan terhadap putusan MK bukan saja oleh lembaga Negara dalam hal ini DPR, Presiden bahkan juga oleh MA sebagai lembaga peradilan
- c. Terjadinya rivalitas lembaga peradilan yang diperlihatkan oleh MA melalui putusan yang dikeluarkan seolah mengabaikan putusan-putusan MK. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan penegakan hukum utamanya penegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI tahun 1945.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak terkait,<sup>22</sup> pendapat di atas hampir serupa dengan kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti bahwa beberapa faktor yang menyebabkan putusan MK tidak dipatuhi oleh aparat penegak hukum yaitu: **Pertama**, kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai putusan MK dikalangan penegak hukum. Hal ini antara lain diakibatkan oleh kurang optimalnya sosialisasi mengenai putusan-putusan MK di lembaga penegak hukum. Banyaknya putusan MK yang tidak terkompilasi dengan baik, berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat maupun penegak hukum bahwa telah terjadi suatu perubahan undang-undang melalui putusan MK. Sebagai contoh dalam kasus Rikardus dan Adrianus jarak waktu antara putusan MK dan putusan PN yang menggunakan pasal inkonstitusional hanya berjarak ± 6 (enam) bulan, sehingga dapat diduga bahwa APH belum terinformasi dengan baik, bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP tidak memiliki kekuatan mengikat (dekriminalisasi).

**Kedua**, pandangan penegak hukum pidana yang legistis dan menjunjung asas legalitas, menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar untuk melaksanakan kewenangan penegakan hukum. Hal ini terkait dengan praktik

<sup>21</sup> Novendri M Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, h. 56-57

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Agung, Dr H. Andi Samsan Nganro, Juru Bicara MA RI (26 Agustus 2019) dan Irfan Nur Rachman, Peneliti Hakim Konstitusi (29 Agustus 2019)

penegakan hukum di Indonesia yang tidak mengenal model perubahan perundang-undangan maupun pembentukan hukum melalui putusan hakim. Sehingga dengan pemikiran bahwa sumber hukum yang utama dalam proses penegakan hukum pidana adalah undang-undang maka putusan MK tetap dianggap bukan merupakan perubahan perundang-undangan meskipun telah diundangkan dalam Berita Negara. Selain itu, hal ini didasarkan tentang pemahaman penegak hukum (pidana) tentang makna perubahan perundang-undangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang cenderung menggunakan perubahan perundang-undangan secara formil. Sehingga putusan MK yang tidak ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan (produk legislatif) tidak digunakan sebagai sumber hukum.

**Ketiga**, meskipun putusan MK adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum *final and binding* sehingga mengikat seluruh pihak baik lembaga Negara maupun masyarakat, akan tetapi lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung tetap mengabaikan putusan MK. Tidak diterapkannya putusan MK ini antara lain disebabkan karena putusan MK dianggap tidak sesuai dengan praktik yang biasa dilakukan termasuk dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Putusan MK dianggap tidak cukup menggambarkan maupun menafsirkan suatu proses uji konstitusi secara objektif. Selain itu putusan maupun pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK melalui putusannya dianggap sangat kontradiktif dengan praktik penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti MA dan Kejaksaan Agung.

Argumentasi ini antara lain di dasarkan pada konsep Gadamer dalam kajiannya tentang hermeneutika hukum menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

*“the understanding and the interpretation texts is not merely a concern of science but its obviously art of total human experience of the world”.*

Dalam kajiannya tersebut Gadamer memaknai fenomena hermeneutika bukanlah masalah metode semata, melainkan pengetahuan manusia yang sebenarnya berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami sebelumnya atau dapat dikatakan sebagai proses dialektika. Sehingga konsep *Spiel* atau *play* dari Gadamer menggambarkan hubungan antara text dan si pembaca text bahwa

<sup>23</sup> Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, California : University of California Press, 1977, h. 345-447; Lihat juga Francis J Moot III. “The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of Inquiry Based on The Work of Gadamer, Habermas, and Ricoeur”, *Boston University Law Review*, Vol.68, 1988, h. 529

maksud dari pembentuk teks bukanlah tujuan dari praktik hermeneutika, tetapi merupakan interaksi penafsiran antara pembaca dan teks dan bukan antara pembaca dan pembentuk teks.<sup>24</sup>

Pendapat serupa disampaikan oleh Ricoeur bahwa membaca suatu rumusan pasal terpisah dari maksud subjektif dari pembentuk rumusan.<sup>25</sup> Lebih lanjut Ricoeur melihat bahwa “interpretation thus become the apprehension of the proposed worlds which are opened up by the non-ostensive references of the text”. Sehingga tujuan subjektif pembaca tidak dapat direalisasikan sebagaimana tujuan dari pembentuk teks (rumusan pasal). Hal ini karena terdapat “permainan” pada saat pembaca, menguji maksud dari teks yang diajukan sebelum membuat formulasi sendiri pemaknaan atas teks tersebut. Keyakinan dan prasangka dari pembaca berpengaruh terhadap pemaknaan dari hakekat teks tersebut (*ontological dimension of interpretation*).<sup>26</sup>

Berbeda dari Gadamer, Habermas ingin memisahkan antara praktik “know-how”,<sup>27</sup> yang merupakan kemampuan seorang interpreter untuk memahami suatu teks dan “know-that” adalah pengetahuan eksplisit mengenai bagaimana seorang interpreter memperoleh pemahaman atau suatu teks tersebut. Lebih lanjut, hermeneutic “know-how” dipandu oleh kepentingan praktik dari pemahaman intersubjektif (pembicara/pendengar, teks/interpreter); sedangkan “know-that” secara teoritis dipandu oleh kepentingan diri (pengetahuan dan refleksi) dalam menghapuskan segala tantangan terhadap kebebasan dan harga diri individu.<sup>28</sup> Sehingga dapat dipahami perbedaan perspektif antara Hakim MK dan APH dalam bidang hukum pidana karena pada umumnya Hakim MK dianggap tidak cukup memiliki pra pengetahuan tentang hukum pidana.

**Keempat**, faktor yang menjadi pendorong tidak diterapkannya putusan MK secara kelembagaan baik oleh MA maupun Kejaksaan Agung, karena berdasarkan wawancara dengan Feri Amsari,<sup>29</sup> faktor lain yang mengakibatkan tidak diterapkannya putusan MK adalah ketidakpercayaan publik terhadap institusi MK. Ketidakpercayaan publik ini, salah satunya dipengaruhi oleh adanya kasus

<sup>24</sup> Francis J Moot III. “The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of Inquiry Based on The Work of Gadamer, Habermas, and Ricoeur”, *Boston University Law Review*, Vol.68, 1988, h. 533

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 538

<sup>26</sup> Gadamer menggunakan “horizon” untuk memaknai istilah “pre judgement” atau “prejudice”. Dalam pandangannya kondisi personal dari pembaca, seperti bias, pengalaman, harapan berpengaruh terhadap pemaknaan atas teks yang ditafsirkan.

<sup>27</sup> Ini merupakan fokus dari Gadamer dalam upaya penafsiran untuk memahami arti dari suatu teks (hanya makna permukaan/surface structure dari suatu teks). Lihat Francis J Moot III, *op.cit*, h. 573

<sup>28</sup> *Idem*.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Kamis, 22 Agustus 2019

korupsi yang melibatkan hakim konstitusi yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar<sup>30</sup> dan Patrialis Akbar.<sup>31</sup>

Tahapan penerapan putusan MK merupakan tahapan yang paling penting dalam penegakan konstitusi. Pada tahap penerapan akan diketahui apakah nilai-nilai konstitusi terlaksana secara nyata di masyarakat, termasuk sejauh mana putusan MK dihormati dan dilaksanakan yang pada akhirnya akan menunjukkan kewibawaan dari MK.<sup>32</sup> Selain itu, putusan MK meskipun bersifat mengikat akan tetapi tidak memiliki daya paksa, sehingga implementasi putusan MK sangat tergantung dari kepatuhan dan ketaatan serta kesadaran hukum dari pihak-pihak terkait.<sup>33</sup>

Lebih lanjut inkonsistensi penerapan putusan MK dalam perkara-perkara pidana, berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran dalam penegakan hukum pidana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua kesimpulan. Pertama, putusan MK dapat menimbulkan perubahan norma hukum pidana. Perubahan tersebut tidak hanya merubah unsur, melainkan juga melahirkan norma baru dalam aturan hukum pidana. Sedangkan, hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana.

Kedua, faktanya putusan MK terkait perubahan norma hukum pidana tidak selalu diterapkan oleh penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pidana. Oleh karenanya, agar dapat ditegakkan, maka putusan MK tersebut harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pidana terkait. Tanpa ada perubahan undang-undang, inkonsistensi dalam penerapannya sangat mungkin terjadi serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

<sup>30</sup> Putusan MA No 336 K/Pid.Sus/2015

<sup>31</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

<sup>32</sup> Fajar Laksono Soeroso dkk., 'Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan No 95/PUU-XII/2014 Di Masyarakat Adat Perkasa, Sumbawa, NTB)', Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), 2016 h. 1-2.

<sup>33</sup> *Ibid* h. 61.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, California: University of California Press, 1977
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maruar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta.
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Publikasi Laporan dan Jurnal

- Fajar Laksono Soeroso dkk., 2016, 'Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan No 95/PUU-XII/2014 Di Masyarakat Adat Perkasa, Sumbawa, NTB)', Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK).
- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni
- Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2018
- Maruarar Siahaan, 2009, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 3, Juli.
- Moot III, Francis J., 1988, "The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed Model of Inquiry Based on The Work of Gadamer, Habermas, and Ricoeur", *Boston University Law Review*, Vol.68.
- Novendri M Nggilu, 2019, "Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret.
- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No 3, September 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan MK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

## **Putusan**

Putusan MA No 336 K/Pid.Sus/2015

Putusan MA No 2608K/Pid/2006 tanggal 26 Juli 2006

Putusan MA No 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007

Putusan MA No 417 K/Pid/Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014

Putusan MA No 837/K/Pid.Sus/2005 tanggal 1 Juni 2015

Putusan MK No 003/PUU-IV/2006

Putusan MK No 4/PUU-V/2007

Putusan MK No 50/PUU-VI/2008

Putusan MK No 2/PUU-VII/2009

Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014

Putusan PN Jakarta Pusat No 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Putusan No 83/Pid.B/2014/PN.RUT

## **Internet**

2014, "Imparsial: Putusan Janggal PN Ruteng Bagian dari Mafia Peradilan", <http://www.floresa.co/2014/08/03/imparsial-putusan-janggal-pn-ruteng-bagian-dari-mafia-peradilan/>, diunduh 22 Maret 2019

2014, "Kronologi dr Bambang yang Dipenjarakan dengan Pasal yang telah Dihapus MK", <https://news.detik.com/berita/2688377/kronologi-dr-bambang-yang-dipenjarakan-dengan-pasal-yang-telah-dihapus-mk/3>, diunduh 23 Maret 2019.

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Hakim Agung, Dr H. Andi Samsan Nganro, Juru Bicara MA RI (26 Agustus 2019)

Wawancara dengan Irfan Nur Rachman, Peneliti Hakim Konstitusi (29 Agustus 2019)

Wawancara dengan Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) (Kamis, 22 Agustus 2019)